

Konsep Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Della Susanti¹, Zahara Adelia², Syanita Amelia³, Dwi Alma Putri Azahra⁴, Tia Ivanka⁵,
Vina Indah Lestari⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³⁴, Universitas PGRI Palembang⁵, Universitas
Terbuka⁶

Corresponding email: dellasusanti050304@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission:28-11-2024

Received :18-01-2025

Revised :16-05-2025

Accepted :28-06-2025

Keywords

Inklusif

Adil

Qardhul Hasan

ABSTRACT

This article discusses the role of Islamic banking in realizing social justice and welfare in Indonesia. Using a qualitative-descriptive approach and literature study, this research examines how sharia principles are applied in the banking system and how they impact society. The results show that Islamic banking, through profit-sharing mechanisms, zakat, qardhul hasan, and productive sector financing, has great potential in creating a fair and inclusive financial system. However, challenges such as limited Islamic financial literacy and profit orientation are still an obstacle.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran perbankan syariah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sistem perbankan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah, melalui mekanisme bagi hasil, zakat, qardhul hasan, dan pembiayaan sektor produktif, memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan inklusif. Namun, tantangan seperti keterbatasan literasi keuangan syariah dan orientasi profit masih menjadi hambatan.

Pendahuluan

Sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga dinilai kurang mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan secara merata. Ketimpangan sosial dan maraknya praktik ribawi telah mendorong lahirnya sistem alternatif, yakni perbankan syariah. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, eksistensi perbankan syariah menjadi penting dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan distributif melalui instrumen keuangan yang etis dan berbasis nilai-nilai Islam.

Perbankan syariah di Indonesia tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan juga mengemban misi sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam. Dua konsep utama yang menjadi fondasi operasional perbankan syariah adalah keadilan dan

kesejahteraan sosial. Keduanya saling terkait dan menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan konvensional. Artikel ini membahas secara komprehensif bagaimana prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi syariah, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta fatwa DSN-MUI yang terkait. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menyoroti praktik-praktik perbankan syariah yang berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Keadilan dalam Perbankan Syariah

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, serta menghindari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dalam konteks perbankan syariah, keadilan berarti setiap pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang, sesuai kontribusi dan peran masing-masing

Keadilan dalam Islam ditegakkan melalui prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad yang adil dan transparan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dalam konteks ini, perbankan syariah tidak menempatkan nasabah sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai mitra usaha. Prinsip keadilan dalam perbankan syariah terwujud melalui konsep pembagian keuntungan dan kerugian yang didasarkan pada akad. Siapa pun yang ingin memperoleh hasil dari tabungan atau usahanya, harus bersedia menanggung risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, baik pemberi modal (nasabah) maupun pemakai modal (bank) akan berbagi keuntungan maupun kerugian secara proporsional.

Keadilan Sosial Dalam Bingkai Maqashid Syariah, Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan syariah, keadilan sosial diwujudkan dengan memastikan akses keuangan yang inklusif, pemerataan distribusi kekayaan, dan perlindungan hak-hak masyarakat rentan (Prayogo, 2022).

Kontribusi terhadap Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan (*Al-Falah*) dalam ekonomi syariah tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual dan moral. Tujuan utama ekonomi Islam adalah tercapainya

kesejahteraan manusia secara menyeluruh, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi kekayaan yang adil, serta perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Didi, 2021).

Beberapa kontribusi nyata perbankan syariah terhadap kesejahteraan sosial antara lain:

- a. Pembiayaan mikro syariah untuk UMKM, Pembiayaan berbasis bagi hasil kepada pelaku usaha kecil dan menengah, yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat (Endah, 2022).
- b. Produk qardhul hasan untuk membantu nasabah yang kesulitan, Pembiayaan tanpa imbalan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pelaku usaha mikro, korban bencana, atau masyarakat miskin
- c. Korporatisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui kemitraan dengan LAZ Pengumpulan dan penyaluran dana sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu, mendukung pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana (
- d. Pembiayaan sektor riil yang mendukung produktivitas masyarakat, Beberapa bank syariah juga aktif dalam program beasiswa, pelatihan kewirausahaan, dan edukasi keuangan syariah.

Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi adalah: Minimnya literasi masyarakat tentang produk syariah. Minimnya literasi masyarakat tentang produk syariah masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2025, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 43,42%, masih jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 66,45%. Bahkan pada tahun 2022, tingkat literasi syariah hanya 9,14% sedangkan konvensional 49,68%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh konsep, produk, dan layanan keuangan syariah (Anisa, 2024). Beberapa faktor penyebab rendahnya literasi ini antara lain: Banyak masyarakat belum mendapatkan edukasi yang memadai mengenai prinsip, manfaat, dan mekanisme produk syariah. Sosialisasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga persepsi masyarakat terhadap produk syariah seringkali keliru atau tidak lengkap (Maghfira, 2025).

Produk syariah kerap dianggap lebih rumit daripada produk konvensional, terutama karena penggunaan istilah-istilah Arab dan konsep seperti bagi hasil, risiko bersama, serta larangan riba. Hal ini membuat masyarakat awam merasa kesulitan memahami dan akhirnya cenderung memilih produk konvensional yang lebih familiar. Informasi mengenai produk-produk keuangan syariah sering kali tidak mudah diakses atau disajikan dengan bahasa yang sederhana. Materi edukasi yang tersedia juga dinilai kurang berkualitas dan tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Produk dan layanan syariah dinilai kurang inovatif dan kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional, sehingga masyarakat belum melihat keunggulan nyata dari produk syariah. Dampak dari rendahnya literasi ini adalah terbatasnya minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk syariah. Banyak masyarakat yang akhirnya tidak memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga pertumbuhan perbankan syariah menjadi lambat dan inklusi keuangan syariah tetap rendah

Kedua, Orientasi profit yang mulai mendekati sistem perbankan konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan orientasi profit di perbankan syariah Indonesia yang semakin mendekati praktik perbankan konvensional. Hal ini tercermin dari beberapa aspek berikut, Data kinerja bank syariah menunjukkan peningkatan laba bersih yang signifikan, seperti yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan pertumbuhan laba 10% year-on-year pada kuartal I-2025, serta BTN Syariah yang mencatat pertumbuhan laba 21% pada periode yang sama. Peningkatan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan setelah distribusi bagi hasil, mirip dengan mekanisme pendapatan bunga di bank konvensional. Margin pembiayaan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keterkaitan erat dengan suku bunga bank konvensional. Bahkan, margin pembiayaan syariah untuk sektor non-UMKM cenderung lebih rendah dibandingkan suku bunga konvensional, namun untuk UMKM justru lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa strategi penetapan margin di bank syariah semakin kompetitif dan responsif terhadap dinamika pasar konvensional, sehingga karakteristik unik syariah seperti skema bagi hasil mulai tersisih oleh orientasi profit berbasis margin tetap (<https://www.indopremier.com/2025>).

Penelitian empiris menunjukkan banyak nasabah memandang bank syariah sebagai lembaga keuangan yang juga berorientasi pada profit, bahkan tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Meski secara prinsip syariah, profit yang diperoleh harus sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan syariat, namun dalam praktiknya bank syariah tetap menargetkan keuntungan yang optimal, seperti halnya bank konvensional. Orientasi profit yang kuat berpotensi menurunkan kualitas layanan sosial dan menimbulkan persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda jauh dari bank konvensional. Hal ini juga dapat menghambat tujuan utama perbankan syariah, yaitu *fa'lah oriented* (berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan sosial), karena fokus utama beralih pada pencapaian laba maksimal (Rahmayati, 2022).

Daya saing bank syariah masih sangat dipengaruhi oleh tren dan strategi perbankan konvensional. Hal ini terlihat dari penyesuaian margin dan produk yang mengikuti fluktuasi suku bunga konvensional, sehingga semakin menguatkan orientasi profit yang menyerupai sistem konvensional. Meskipun profitabilitas penting untuk menjaga keberlanjutan usaha, perbankan syariah idealnya tetap menyeimbangkan antara orientasi profit dan misi sosial sesuai prinsip syariah. Regulasi dan insentif untuk memperkuat karakteristik unik syariah,

seperti produk berbasis bagi hasil, sangat diperlukan agar perbankan syariah tidak kehilangan identitas dan tetap berkontribusi pada keadilan serta kesejahteraan social.

Ketiga, Kurangnya inovasi produk untuk menjangkau sektor informal dan mustahik, Meskipun pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, tantangan besar masih dihadapi dalam hal inovasi produk, khususnya untuk menjangkau sektor informal dan kelompok mustahik (penerima manfaat zakat, infak, sedekah). Sektor informal dan mustahik merupakan kelompok yang sangat besar di Indonesia, namun akses mereka terhadap layanan keuangan syariah masih terbatas. Banyak inovasi perbankan syariah masih berorientasi pada layanan digital, investasi emas, atau pembiayaan sektor formal yang berpotensi memberikan margin keuntungan tinggi. Produk-produk seperti layanan bullion bank, super apps, dan investasi syariah memang mendorong pertumbuhan aset, namun belum secara spesifik menysasar kebutuhan sektor informal dan mustahik. Produk pembiayaan syariah untuk UMKM berbasis digital mulai dikembangkan, namun inovasi yang benar-benar menyentuh pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, pekerja harian, dan kelompok rentan masih sangat terbatas. Padahal, sektor ini membutuhkan produk yang fleksibel, mudah diakses, dan minim agunan.

Inovasi dalam layanan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memang terus berkembang, seperti adanya layanan ZIS online. Namun, sinergi antara produk perbankan syariah dan penyaluran ZIS untuk pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan masih minim. Banyak program ZIS bersifat konsumtif, belum diarahkan untuk pembiayaan produktif yang dapat mengangkat mustahik menjadi muzaki. Meskipun regulasi baru seperti UU PPSK dan POJK tentang bullion membuka ruang inovasi, pengembangan produk yang benar-benar inklusif masih memerlukan pedoman dan infrastruktur yang mendukung agar bank syariah tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Kurangnya inovasi produk yang menysasar sektor informal dan mustahik menjadi tantangan nyata bagi perbankan syariah Indonesia. Untuk mewujudkan keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan terobosan produk, digitalisasi layanan sosial, serta kolaborasi lintas sektor agar manfaat perbankan syariah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini belum terjangkau oleh sistem keuangan formal.

Konsep keadilan dan kesejahteraan sosial merupakan inti dari operasional perbankan syariah di Indonesia. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional, transparansi, serta perlakuan yang adil bagi semua pihak. Sementara itu, kesejahteraan sosial diimplementasikan melalui program zakat, qardhul hasan, pendanaan UMKM, dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun telah banyak upaya dilakukan, tantangan dalam hal literasi, akses, pengelolaan, dan transparansi masih perlu diatasi agar manfaat keadilan dan kesejahteraan sosial perbankan syariah semakin optimal dan berkelanjutan. Dengan penguatan regulasi, inovasi produk, serta kolaborasi lintas sektor, perbankan syariah di Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang hakiki, sesuai dengan tujuan syariat Islam dan cita-cita pembangunan nasional.

Kesimpulan

Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial jika prinsip-prinsip syariahnya diterapkan secara konsisten. Implementasi prinsip bagi hasil, zakat, dan keuangan inklusif menjadi fondasi utama dalam pencapaian tujuan ekonomi Islam. Namun, perbankan syariah masih perlu memperbaiki strategi literasi, inovasi produk, dan memperkuat komitmen sosialnya agar bisa memainkan peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Anis Maryuni (2024). Analisis Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. Iain Metro Lampung.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2022). *Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Didi Suardi (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Volume 6 Nomor 2.
- DSN-MUI. (2000–2023). *Kompilasi Fatwa DSN-MUI*.

- Endah Pravita Putri Aldia Pratama.dkk. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. JURNAL KESEHATAN TAMBUSAI Volume 3, Nomor 4.
- Maghfira Izzany (2025). Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat: Peran Pendidikan dan Kampanye. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah Volume. 3, Number. 2.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Prayogo Harto (2022). Keadilan Sosial dalam Bingkai Maqashid Syariah di Bank Syariah. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen.
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Perkembangan_Pangsa_Pasar_Perbankan_Syariah_Indonesia_Berjalan_Lambat&news_id=196886&group_news=IPOPNEWS&news_date=&taging_subtype=BANKING&name=&search=y_general&q=perbankan+syariah&halaman=1
- Rahmayati.Dkk (2022). Problematika Profit Oriented Dalam Mempengaruhi Kualitas Bank Syariah Di Kota Medan. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance Volume 5 Nomor 2